



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No. 5 Tangkerang Selatan Telp. (0761) 33815, 7077627, 863646 Fax. (0761) 863646
Email : info.stmik@hangtuhapekanbaru.ac.id, Website : hangtuhapekanbaru.ac.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) HANG TUAH PEKANBARU NOMOR : 132/STMIK-HTP/I/2016

Tentang PENETAPAN PEJABAT WAKIL KETUA II (BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN) SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) HANG TUAH PEKANBARU

KETUA STMIK HANG TUAH PEKANBARU

- MEMBACA : Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru
MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dirasa perlu menunjuk dan menetapkan Wakil Ketua II (Bidang Administrasi Umum dan Keuangan).
b. bahwa untuk kepentingan dinas dan tertib administrasi dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua STMIK Hang Tuah Pekanbaru sebagai acuan bagi Wakil Ketua II STMIK Hang Tuah Pekanbaru.
c. bahwa nama tersebut dalam surat keputusan ini anggap mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Wakil Ketua II STMIK Hang Tuah Pekanbaru.
- MENINGAT : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Mendiknas RI No : 169/D/O/2009 tentang izin Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Hang Tuah Pekanbaru.
4. SK. Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor :122/YHT/PB/IV/2015 tanggal 08 April 2015 tentang, Penetapan dan Pengangkatan Ketua STMIK Hang Tuah Pekanbaru.
5. SK. Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor. 229/YHT/PB/XII/2009, tentang ketentuan dan peraturan karyawan STIKes – STMIK Hang Tuah Pekanbaru.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Nomor : 035/STMIK-HTP/XI/2011 tentang penunjukkan penetapan Pelaksana Harian (Ph) Pembantu Ketua II (Bidang Administrasi Umum dan Keuangan) atas nama **Marlis Saleh, S.Sos** tempat tanggal lahir **Bangkinang, 20 Agustus 1956**
- KEDUA : Menunjuk, Menetapkan dan mengangkat **Risa Amalia, S.I.Kom, M.I.Kom** tempat tanggal lahir **Pekanbaru, 04 Oktober 1984** sebagai **Wakil Ketua II (Bidang Administrasi Umum dan Keuangan)**
- KETIGA : Tugas pokok, fungsi dan wewenang Wakil Ketua II STMIK Hang Tuah Pekanbaru adalah Membantu ketua STMIK Hang Tuah Pekanbaru dalam Pengawasan dan Pengelolaan dibidang administrasi Umum dan Keuangan STMIK Hang Tuah Pekanbaru.
- KEEMPAT : Wakil Ketua II STMIK Hang Tuah Pekanbaru bertanggung jawab sepenuhnya kepada Ketua STMIK Hang Tuah Pekanbaru.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Wakil Ketua II STMIK Hang Tuah Pekanbaru dalam melaksanakan konsolidasi dan koordinasi serta kerjasama dengan Ketua – Ketua Program Studi, para ahli, institusi yang terkait di STMIK Hang Tuah Pekanbaru.
- KEENAM : Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan pada Mata Anggaran STMIK Hang Tuah Pekanbaru
- KETUJUH : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Maret 2016 dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini maka akan ditinjau dan diubah kembali sebagaimana mestinya.
Kepada Wakil Ketua II yang lama diucapkan terima kasih atas segala pengabdian selama ini dan kepada Wakil Ketua II yang baru diharapkan melanjutkan tugas-tugas Wakil Ketua II yang lama.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 29 FEBRUARI 2016
STMIK HANG TUAH PEKANBARU
KETUA

MUHARDI, S.Kom, M.Kom
NIDN : 1014127602

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
2. Dewan Pertimbangan STIKes – STMIK Hang Tuah Pekanbaru
3. Ka.PPM STMIK Hang Tuah Pekanbaru
4. Wakil Ketua I,II,III STMIK Hang Tuah Pekanbaru
5. Ketua Prodi di lingkungan STMIK Hang Tuah Pekanbaru
6. Ka.BAAK STMIK Hang Tuah Pekanbaru
7. Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai mana mestinya
8. Arsip